

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa oleh karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sehingga setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa meminta hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Pentingnya perlindungan terhadap anak telah lama diakui oleh masyarakat internasional melalui pengaturan hukum internasional itu menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan anak bukanlah masalah yang sepele bahkan ketentuan hukum internasional tersebut kemudian diratifikasi menjadi ketentuan hukum nasional. Perlindungan terhadap anak penting karena anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga dapat menjadi indikator keberhasilan suatu negara di masa yang mendatang. Maka itu perlu ada jaminan yang melindungi dan memberikan jaminan setiap anak agar dapat mendapatkan hak-haknya

Maka itu prinsip-prinsip yang tertuang dalam ketentuan hukum internasional dituangkan juga dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi dengan disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan sampai sekarang ternyata realita menunjukkan bahwa kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari apa yang menjadi harapan.

Padahal anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh karenanya sudah selayaknya jika anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun benar-benar mendapatkan haknya karena hak anak yang bersifat melekat. Sebagaimana ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak. Dalam konteks kehidupan, prinsip tersebut dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan hukum dari negara.<sup>1</sup>

Namun dengan diaturnya perlindungan terhadap anak melalui hukum internasional dan hukum nasional tidak lantas mengurangi jumlah kasus tentang anak karena di Indonesia karena berdasarkan survey jumlah kasus yang masuk ke bagian pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia selama tahun 2020 sebanyak 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) kasus dimana tren kasus perlindungan anak yang tertinggi adalah kasus bidang keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 1.622 kasus (seribu enam ratus dua puluh dua), kedua kasus bidang Pendidikan sebanyak 1.567 (seribu lima ratus enam puluh tujuh) kasus, ketiga kasus bidang berhadapan hukum sebanyak 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) kasus dan keempat yaitu bidang pornografi dan *cybercrime* sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) kasus. Tingginya jumlah kasus anak menunjukkan bahwa anak di Indonesia masih sangat rentan dilanggar hak-haknya.

Adapun bidang kasus perlindungan anak yang paling banyak di laporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait bidang keluarga dan pengasuhan alternatif adalah kasus Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orang tua/Keluarga, bidang pendidikan adalah kasus Anak Korban Kebijakan (pembelajaran jarak jauh), Sedangkan bidang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah kasus Anak Sebagai Korban

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, Semarang, 2009, hlm.1-8

Kekerasan Seksual, dan bidang Pornografi dan *Cybercrime* adalah kasus Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi.

Berdasarkan perubahan fenomena kasus Perlindungan Anak (PA) yang yang tertinggi adalah kasus “Anak Berhadapan Hukum” dimana menjadi kasus di bidang Pendidikan yang melonjak tinggi. Sedangkan untuk kasus keluarga dan pengasuhan alternatif di masa pandemi covid-19 ini, kasus terkait pengasuhan bermasalah menjadi semakin tinggi. Berdasarkan tren kasus perlindungan anak selama 3 (tiga) tahun terakhir jika dibandingkan dengan data yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia maka tahun 2020 ini telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kemudian kasus tertinggi juga menyangkut hak asuh atau akses bertemu anak. Hal ini yang seharusnya menjadi *concern* karena anak berhak mendapatkan kepentingan terbaiknya demi masa depan yang cerah.

Berdasarkan hasil survey, Layanan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang paling banyak diakses oleh masyarakat dalam membuat laporan kasus terkait perlindungan anak tahun 2020 adalah melalui layanan pengaduan online seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan Twitter, sedangkan yang terbanyak kedua melalui layanan pengaduan datang langsung ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia.<sup>2</sup> Ini menunjukkan bahwa sosial memiliki peran penting dalam rangka mengawasi kasus-kasus pelanggaran hak anak. Sosial media adalah wadah yang mudah diakses oleh masyarakat luas apalagi pada saat ini era globalisasi telah banyak mengubah kehidupan bermasyarakat yang biasanya offline / tatap muka kini online. Masyarakat bebas mengakses, memperoleh informasi dan memberikan informasi kepada khalayak maupun instansi. Dengan adanya era globalisasi maka semua informasi menjadi bersifat terbuka dan dapat diakses umum sehingga masyarakat dapat lebih mudah memberikan informasi kepada instansi yang berwenang. Kemudahan akses informasi ini memberikan

---

<sup>2</sup> Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *DATA KASUS PERLINDUNGAN ANAK KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA*, Tahun 2020

dampak positif karena memberikan tekanan terhadap pemerintah untuk segera menindak para pelaku kasus anak.

Pada masa pandemi Covid-19 ini sekitar ada 66 (enam puluh enam) kasus mediasi yang telah dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang tahun 2020. Salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan mediasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia karena mengalami masa pandemi covid 19 sejak bulan Maret 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sempat tidak melakukan pemanggilan mediasi sejak Maret sampai Juli 2020. Pemanggilan mediasi baru aktif kembali pada Agustus sampai Desember 2020, maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia hanya melakukan Mediasi antara 4 (empat) sampai 6 (enam) mediasi setiap bulannya. Sehingga dengan demikian terjadi penurunan drastis jumlah kasus yang di mediasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Analisis Mediasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2020 Daftar Mediasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pengasuhan 46 (empat puluh enam) Pendidikan 15 (lima belas) Agama 2 (dua) Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat 2 Cyber Bullying 1 (satu) Jumlah 66 (enam puluh enam) Berdasarkan jumlah 66 (enam puluh enam) kasus tersebut, yang sudah dilaksanakan mediasinya ada 26 (dua puluh enam) kasus. Dari 26 (dua puluh enam) kasus tersebut, yang mencapai kesepakatan sebanyak 12 (dua belas) kasus dan tidak tercapai kesepakatan sebanyak 14 (empat belas) kasus, sisanya masih proses pemanggilan untuk Mediasi.

Adapun rincian 12 (dua belas) kasus yang mencapai kesepakatan adalah bidang pengasuhan sebanyak 8 (delapan) kasus, bidang pendidikan sebanyak 2 (dua) kasus, bidang agama dan bidang sosial, masing-masing sebanyak 1 (satu) kasus . Sedangkan mediasi yang terlaksana, namun kedua pihak tidak mencapai titik temu atau gagal tercapai kesepakatan, yaitu kasus pengasuhan sebanyak 13 (tiga belas) kasus dan bidang sosial sebanyak 1 (satu) kasus.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar menyebut selama pandemi, sistem informasi online (Simfoni) perlindungan perempuan dan anak mencatat ada

lebih dari enam ribu laporan bentuk kekerasan terhadap anak. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jumlah kekerasan terhadap anak pada 2019 mencapai sebanyak 11.057 (sebelas ribu lima puluh tujuh) kasus terdiri dari kekerasan fisik 3.401 (tiga ribu empat ratus satu) kasus, kekerasan psikis 2.527 (dua ribu lima ratus dua puluh tujuh) kasus, seksual 6.454 (enam ribu empat ratus lima puluh empat), eksploitasi 106 kasus (seratus enam), Tindak Pidana Perdagangan Orang 111 (seratus sebelas) kasus penelantaran 850 (delapan ratus lima puluh) kasus, dan kasus kekerasan lainnya 1.065 (seribu enam puluh lima) kasus. Kemudian pada 2020, jumlah kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 11.278 (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh delapan) kasus, di antaranya kekerasan fisik 2.900 (dua ribu sembilan ratus) kasus, psikis 2.737 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) kasus, kekerasan seksual 6.980 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh) kasus, eksploitasi 133 (seratus tiga puluh tiga) kasus, Tindak Pidana Perdagangan Orang 213 (dua ratus tiga belas) kasus, penelantaran 864 (delapan ratus enam puluh empat) kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.121 (seribu seratus dua puluh satu). Terbaru pada 2021 data Januari-September, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 9.428 (sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan) kasus.

Kasus anak yang merupakan kekerasan fisik 2.274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) kasus, psikis 2.332 (dua ribu tiga ratus tiga puluh dua), seksual 5.628 (lima ribu enam ratus dua puluh delapan) kasus, eksploitasi anak 165 kasus, Tindak Pidana Perdagangan Orang 256 (dua ratus lima puluh enam) kasus, penelantaran 652 (enam ratus lima puluh dua) kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kasus. Dalam situasi pandemi Covid-19 berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan pada anak. Menurut temuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lapangan, beberapa kasus kekerasan terjadi karena faktor kesulitan ekonomi, dan kurangnya pengawasan orang

tua.<sup>3</sup> Maka disini penulis melihat peran orang tua yang berperan mengawasi dan melindungi anak ternyata belum maksimal. Bahkan yang banyak terjadi adalah orang tua melakukan kekerasan terhadap sang anak yang merupakan darah dagingnya sendiri. Hal tersebut lantaran ada alasan psikologis sehingga orang tua tersebut menyakiti sang anak. Tentu kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dapat mengganggu mental dan psikologis sang anak bahkan menghambat pertumbuhan anak. Maka dengan terganggunya mental dan psikologis maka akan sangat berdampak pada masa anak sang anak.

Alasan penulis untuk meneliti kasus kekerasan orang tua terhadap anak baik secara mental maupun psikis sudah sering terjadi yang menimpa anaknya sehingga sang anak selalu menjadi korban. Banyak sekali kasus-kasus yang beredar seperti dari literatur, undang-undang, berita, dan masih banyak lagi. Dari situ lah peneliti tertarik membahas kasus tersebut untuk menambahkan wawasan terkait kasus ini. Padahal dalam Pasal 28 d UUD 1945 menekankan bahwa setiap anak bebas dan/atau terlindungi dari kekerasan. Hukum Indonesia telah jelas mengatur bentuk-bentuk dan jenis terkait dengan kekerasan anak dan yang menjadi penekanan adalah para pelaku kekerasan adalah sebagai “penjahat kemanusiaan” oleh karena itu sudah seharusnya harkat dan martabat anak harus dijaga.

Menjadi orang tua menerapkan tugas sebagai pelindung dan utamanya mengoptimalkan tumbuh kembang anak bukan melakukan kekerasan.. tindak kekerasan tersebut tidak lah pantas untuk ditiru akan menyebabkan berupa fisik maupun psikis bahkan kematian. Akibat yang paling berbahaya adalah trauma jangka panjang. Kunci persoalan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga setiap individualnya.

Pola asuh orang tua merupakan faktor penting yang sangat memengaruhi keadaan depresi pada anak dan remaja, baik itu menjadi faktor yang

---

<sup>3</sup> CNN Indonesia, *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>, diakses 02 Nov 2021

mencegah atau pun yang menyebabkan. Remaja yang terpapar oleh kekerasan dan diabaikan oleh orang tuanya cenderung berperilaku pemberontak, menggunakan obat-obatan terlarang, dan menunjukkan gejala depresi serta keinginan untuk bunuh diri di kemudian hari akibat faktor orang tuanya. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak juga berkorelasi dengan perkembangan regulasi emosi anak dan perilakunya yang buruk di kemudian hari. Sebagai contoh, anak kehilangan kemampuan untuk menenangkan dirinya, mempunyai dendam pribadi, frustrasi sekolah bahkan juga anak pun menjadi ke pikiran.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua?
2. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* bagi penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini agar sesuai dengan topik yang mencakup tentang kekerasan Orang Tua Terhadap Anak maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada perlindungan hukum terhadap kekerasan kepada anak oleh orang tua yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan.

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan orang tua menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua sebagai alternatif penyelesaian.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Maksud Penelitian ini adalah untuk menggali informasi dan mengungkapkan suatu fenomena kekerasan orang tua terhadap anak sekaligus fenomena dimaksud adalah untuk mencari maksud motif-motif yang di gunakan kemudian bentuk-bentuk kekerasan dan mencari solusi mengatasi kekerasan orang tua terhadap anak serta mencakup semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori :**

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisa terhadap permasalahan dalam penelitian.

#### a) Teori Kepastian Hukum

Mengenai Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenangan dan ketertiban dalam masyarakat dan juga memberikan dasar



untuk seluruh individu dan kelompok untuk membuat keputusan dan berkomitmen dengan keyakinan bahwa mereka akan melindungi hak-hak mereka sesuai dengan hukum. Kepastian hukum juga membantu mencegah diskriminasi dan perlakuan diskriminatif dalam masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap hak dan perlindungan hukum. Ini juga memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan konsisten, dan membantu memelihara stabilitas sosial dan mempromosikan keadilan sosial, pada beberapa hal, selain sebuah filosofis hukum. Dalam sebuah teori kepastian hukum juga menjelaskan tentang aspek lain seperti ekonomi, social, lingkungan, dan politik. Ini berarti pada dasarnya sebuah teori kepastian hukum sangat penting bagi stabilitas dalam masyarakat untuk menjalankan sebuah kehidupan dan juga kepastian hukum memainkan sebuah peranan penting dalam sendi kehidupan bermasyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya
2. Adanya ketentuan dalam Undang-Undang agar timbul kepastian hukum yang ditujukan pada sikap lahir manusia, dengan demikian tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, akan tetapi memperhatikan bagaimana perbuatan lahiriahnya sebagaimana dalam Undang-Undang. Kepastian Hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dan sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata dan konkrit.<sup>4</sup>

Gustav Radbruch berpendapat bahwa terdapat dua macam kepastian hukum, yaitu: Kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum

---

<sup>4</sup> I Nyoman Sujana, 2016, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo: hlm. 26

dalam atau dari hukum. "Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna".<sup>5</sup>

Maka dari hal tersebut dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum sesuai dengan teori yang diajarkan oleh Gustav Radburch, untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap rumusan masalah pertama skripsi ini. Penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis penelitian rumusan masalah pertama.

b) Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, kepastian hukum tetapi juga menyangkut kemanfaatan hukum. Idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Menurut pendapat Ulpianus Keadilan kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Perumusan itu dengan tegas mengakui hak masing-masing setiap warga. Dalam sebuah hak, keadilan menjadi bagian penting untuk memberikan sebuah kesetaraan pada setiap individu. Oleh karena itu konsep keadilan menekankan sebuah pemerataan pembagian sebuah sumber daya dan juga kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Teori keadilan melandaskan tiga filosofi sebagai konsep untuk menjalankan sebuah keadilan, di antaranya, konsep keadilan distributif, konsep keadilan prosedural, dan konsep keadilan komutatif. 3 (tiga) konsep tersebut menjadi landasan pada teori keadilan sehingga dapat menjadi sebuah peranan penting dalam menjaga sebuah stabilitas dan juga ketertiban di dalam masyarakat<sup>6</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>7</sup>

Berdasarkan teori keadilan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan prinsip kebebasan atau kemerdekaan untuk hidup bagi setiap manusia, artinya setiap individu berhak hidup dengan kebebasan sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang sudah ada semenjak manusia tersebut lahir, teori keadilan ini digunakan penulis untuk melakukan analisis terhadap rumusan masalah kedua, maka jelaslah bahwa teori keadilan merupakan pisau analisis untuk rumusan masalah kedua skripsi ini.

## **2. Kerangka Konseptual :**

### **a. Anak**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ketentuan Pasal 1 menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### **b. Hukum Pidana**

---

<sup>7</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.<sup>8</sup>

c. Tindak Pidana Atau Strafbbaarfeit

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>9</sup>

d. Kekerasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Ketentuan Pasal 1 ayat 15a menyebutkan, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>10</sup>

e. Restorative Justice atau keadilan restoratif

Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap

---

<sup>8</sup> [fhunikama](https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/), *Pengertian Hukum Pidana*, terdapat dalam <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/> diakses 24 Mei 2017

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, hlm. 20

<sup>10</sup> [MISAEL AND PARTNERS](http://misaelandpartners.com/perlindungan-terhadap-kekerasan-pada-anak/), *Perlindungan Terhadap Kekerasan Pada Anak*, terdapat dalam <http://misaelandpartners.com/perlindungan-terhadap-kekerasan-pada-anak/>,

pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerja sama dan reintegrasi.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat skripsi yang akan dikaji, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data atau undang-undang sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan skripsi.<sup>12</sup>

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam suatu penelitian ini bersifat yaitu penelitian normatif, akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil- hasil temuan normatif dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis serta eksplanasi hukum. Tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif, berbagai data yang diperoleh mengutamakan data sekunder dan data yang diperoleh juga bersifat pustaka. Ilmu hukum normatif dapat dan harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu lain.

---

<sup>11</sup> BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, *PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK*, terdapat dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf), diakses Desember 2013

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 6, kencana, Jakarta, hlm. 29

Peter Mahmud Marzuki membagi macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu: Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>13</sup> Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-undang yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Mengadakan analisis terhadap bahan hukum adalah melakukan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, teknik data ini bersifat "kualitatif" mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan oleh

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

penulis untuk menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek.<sup>14</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan dalam lima bab sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan berisikan tentang: (a) Latar Belakang, (b) Rumusan Masalah, (c) Ruang Lingkup Penelitian, (d) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, (e) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, (f) Metode Penelitian, (g) Sistematika Penelitian.

### **Bab II. Tinjauan Kepustakaan**

Pada bab ini merupakan penjelasan kerangka teori dan kerangka konsep dari BAB I untuk memuat mendukung dari penulisan skripsi yang sekaligus melihat korelasi *Das Sein* (yang senyatanya) dan *Das Sollen* (yang seharusnya) terhadap permasalahan kajian penelitian mengenai kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua. Bab II membahas mengenai Tinjauan Perlindungan Anak, Tinjauan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Tinjauan Konvensi Hak Anak, Tinjauan Sistem Peradilan di Indonesia, Tinjauan Hak Asasi Manusia, Tinjauan Restorative.

### **Bab III. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua.**

Pada bab ini membahas lebih terfokus melakukan pendekatan Undang Undang (*statute approach*) dengan membandingkan kepada *Das Sein* (yang senyatanya) bertujuan supaya bisa mengetahui bagaimana yang semestinya Undang-Undang yang diteliti dengan kenyataan dalam prakteknya. Bab III membahas perihal perlindungan hukum terhadap

---

<sup>14</sup> Jonaedi efendi & Jhonny ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Jakarta. hlm. 138

korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### **Bab IV. Penerapan Restorative Justice Bagi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua.**

Pada bab ini membahas lebih terfokus kepada pendekatan kasus bertujuan dapat mengetahui secara spesifik selak-beluk penanganan upaya hukum yang selama ini menjadi suatu masalah kekerasan anak yang dilakukan orang tua. Bab IV mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus kekerasan anak yang dilakukan orang tua sebagai alternatif penyelesaian kasus kekerasan perilaku terhadap anak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **Bab V. Penutup**

Pada bab ini memberikan suatu uraian tertentu bersifat kesimpulan yang merupakan pernyataan ringkas, padat, dan jelas yang akan dijabarkan dari hasil penelitian yang penulis buat dan saran dari saya.